



LURAH KALURAHAN GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI
NOMOR 75 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KERAWITAN
"KONCO LARAS"

KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN GUWOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014, Pengelola Desa/Kelurahan Budaya memiliki tugas melakukan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya di Desa/Kelurahannya;
 - b. bahwa Kalurahan Guwosari merupakan Desa Budaya, yang ada di Kabupaten Bantul dengan berbagai budaya dan kesenian tradisional yang ada, sosial budaya masyarakat yang masih kental, serta permainan tradisional yang masih terjaga di Kalurahan Guwosari;
 - c. bahwa dalam melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat Kalurahan sebagai wujud pengakuan terhadap hak asal usul Kalurahan melalui prakarsa adat istiadat masyarakat Kalurahan;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Penguruss Kerawitan "KONCO LARAS" Kalurahan Guwosari.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/ Kelurahan Budaya;
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan;
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 262 /SK/2016 tentang Penetapan Desa/ Kelurahan Budaya.
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
11. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 454/KEP/2023 tentang Penetapan Kelurahan/ Kelurahan Budaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PENETAPAN PENGURUS KERAWITAN “KONCO LARAS” KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Menetapkan kepengurusan Kerawitan “Konco Laras” Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul masa bakti 2024-2026 yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Lurah ini;
- KEDUA : Menugaskan kepada kepengurusan Kerawitan “Konco Laras” sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi Upacara Adat di Masyarakat terkait kerawitan;
 2. Melestarikan dan menyelenggarakan Upacara Adat yang ada di Kalurahan Guwosari;
 3. Mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Kalurahan dalam bidang Pelestarian Upacara Adat.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Guwosari
pada tanggal : 6 Juni 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Panewu Pajangan
2. Kepala Dinas Kebudayaan / Kundha Kabudayan Kabupaten Bantul
3. Kepala Dinas Kebudayaan / Kundha Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI
NOMOR 75 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KERAWITAN
“KONCO LARAS” KALURAHAN
GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL

PENGURUS KERAWITAN “KONCO LARAS”
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama Kalurahan Budaya | : Guwosari |
| 2. Alamat Sekretariat | : Kantor Kalurahan Guwosari,
Kapanewon Pajangan |
| 3. Kepengurusan | : |
| a. Pembina | : Panewu Pajangan
Lurah Guwosari
Ketua Bamuskal Kal. Guwosari |
| b. Ketua | : Slamet Riyadi |
| c. Wakil Ketua | : Krisbiyantara |
| d. Sekretaris | : Wakiyem |
| e. Bendahara | : Aristia Zulianti |
| f. Anggota | |
1. Febry Kurniawan
 2. Dicky Saputra
 3. Subur Santoso
 4. Wisnu Wicaksono
 5. Sigit S
 6. Isdiyanto
 7. Satrio Bagas Pradana

Lurah Guwosari,

MASDUKI RAHMAD